


AKTA

Tgl. : 22 Maret 2010
Nomor : = 160 =



NOTARIS SUTJIPTO, S.H.,M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. : M - 13 - HT/ 03.05 - TH. 1988 TGL. : 11 APRIL 1988

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : 11/STTD-N/PM/1996, TGL. 20 MARET 1996.

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 60 JAKARTA - 12190
TELP. 5204778 (HUNTING) FAX. : 5204779 - 5204780
E-mail : sutjipto@indosat.net.id


AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT BANK BNI SYARIAH

(YANG MERUPAKAN BANK UMUM SYARIAH HASIL

PEMISAHAN)

T3-10/PT-BNIS
M1/AJD/FG/CD



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT BANK BNI SYARIAH

(YANG MERUPAKAN BANK UMUM SYARIAH HASIL

PEMISAHAN)


Nomor 160

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua Maret dua ribu sepuluh (22-3-2010), pukul 10:10 WIB (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 3 (tiga) September 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 14/KET.CUTI-MPPN/III-14/2009, sebagai pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, para penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

- I. Tuan GATOT MUDIANTORO SUWONDO, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) Oktober 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Flamboyan F 59 CJT II, Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 004, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5410.111054.0292, Warga Negara Indonesia; - Menurut keterangannya penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur




Utama dan oleh karena itu mewakili Direksi -
dari dan selaku demikian untuk dan atas ----
nama PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) ----
Tbk., suatu perseroan terbatas yang -----
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-
Undang Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta, yang
Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal
31 (tiga puluh satu) Juli 1992 (seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor ---
131, yang dibuat di hadapan MUHANI SALIM, --
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang ----
telah memperoleh pengesahan Menteri -----
Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan -
Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) ----
Agustus 1992 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh dua) Nomor -----
C2-6582.HT.01.01.TH.92 dan telah diumumkan -
dalam Berita Negara Republik Indonesia ----
tanggal 11 (sebelas) September 1992 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor ---
73, Tambahan Nomor 1A; -----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa ---
kali mengalami perubahan dan terakhir -----
diubah seluruhnya disesuaikan dengan -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("Undang-
Undang Perseroan Terbatas"), sebagaimana ---



dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) --
Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 46, -----
dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah -----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua -----
belas) Agustus 2008 (dua ribu delapan) -----
Nomor AHU-50609.AH.01.02.Tahun 2008, telah --
diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) -----
Desember 2008 (dua ribu delapan) Nomor 103,
Tambahan Nomor 29015;-----

II. Nyonya LILIES HANDAYANI, lahir di -----
Indramayu, pada tanggal 29 (dua puluh -----
sembilan) Maret 1955 (seribu sembilan ratus
lima puluh lima), Direktur utama dari-----
perseroan terbatas yang akan disebut di-----
bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Prapanca Nomor 93, Rukun Tetangga ----
009/Rukun Warga 008, Kelurahan Cipete -----
Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta ---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 09.5307.690355.7006, Warga Negara ----
Indonesia;-----
- dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam
akta ini telah mendapatkan persetujuan dari
Pemegang Saham Perseroan sebagaimana -----
ternyata dalam Keputusan Pemegang Saham ----

Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT BNI LIFE INSURANCE -----
tanggal 12 (dua belas) Oktober 2009 (dua ---
ribu sembilan), fotokopi sesuai aslinya ----
yang bermeterai cukup dilekatkan pada -----
minuta akta saya, Notaris tanggal hari ini -
Nomor 159;-----
- Menurut keterangannya penghadap tersebut -
dalam hal ini bertindak sebagai Direktur ---
Utama dan oleh karena itu mewakili Direksi -
dari dan selaku demikian untuk dan atas ----
nama PT. BNI LIFE INSURANCE, suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan menurut --
dan berdasarkan Undang-Undang Negara -----
Republik Indonesia, berkedudukan kantor ----
pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Aipda -
K.S. Tubun Nomor 67, Petamburan, Jakarta ---
Barat, yang anggaran dasarnya telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik ----
Indonesia tanggal 16 (enam belas) September
1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh -
tujuh) Nomor 74, Tambahan Nomor 4121;-----
- anggaran dasar telah beberapa kali -----
mengalami perubahan dan kemudian diubah ----
seluruhnya disesuaikan dengan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ----
dimuat dalam akta tanggal 11 (sebelas) ----
Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 32, --



dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-55792.AH.01.02.Tahun 2008; - anggaran dasar kemudian terakhir diubah seperti dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) Januari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 3, dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 16 (enam belas) Maret 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-07779.AH.01.02.Tahun 2009; - perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir seperti dimuat dalam akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 74, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan : - Bahwa PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk dan PT BNI LIFE INSURANCE sebagai seluruh pendiri Perseroan (sebagaimana akan didefinisikan di

bawah ini) telah menandatangani AKTA PEMISAHAN ---
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK NEGARA INDONESIA -----
(PERSERO) Tbk KE DALAM PT BANK BNI SYARIAH -----
tertanggal hari ini, Nomor 159, yang dibuat di --
hadapan saya, Notaris, yang antara lain berisi --
pemisahan Unit Usaha Syariah PT BANK NEGARA -----
INDONESIA (PERSERO) Tbk, pemisahan mana -----
mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Unit ----
Usaha Syariah PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
Tbk beralih karena hukum kepada Bank Umum Syariah
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -----
"Pemisahan"), yaitu PT BANK BNI SYARIAH yang akta
pendirian dan anggaran dasarnya sebagaimana -----
termaktub dalam akta ini yang merupakan pihak ---
yang menerima Pemisahan.-----
- Sehubungan dengan itu, maka sebagian besar ----
penyetoran modal sebagaimana termaktub dalam akta
ini yang akan dilakukan oleh PT BANK NEGARA -----
INDONESIA (Persero) Tbk. berasal dari hasil -----
Pemisahan, dan Pemisahan tersebut akan berlaku --
efektif terhitung sejak Perseroan melakukan -----
kegiatan usahanya, yaitu paling lambat 30 (tiga -
puluh) hari sejak tanggal Izin Usaha diterbitkan
oleh Bank Indonesia, dan Perseroan (sebagaimana -
didefinisikan di bawah ini) wajib membuat surat -
pernyataan pada tanggal efektifnya Pemisahan yang
menyatakan bahwa Perseroan pada tanggal tersebut
telah mulai melakukan kegiatan usahanya -----
(selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Efektif ---

PT BANK BNI SYARIAH
Menara Sudirman Lt. 18
di Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 021-4778-6000 Fax. 021-4778-6000
Jakarta Selatan

Pemisahan"), dengan demikian Tanggal Efektif ----
Pemisahan dibuktikan dengan surat pernyataan dari
Perseroan.-----

- Bahwa untuk melakukan Pemisahan tersebut, Bank
Indonesia telah menerbitkan Persetujuan Prinsip,
dengan suratnya Nomor : 12/2/DpG/DPbS tanggal 8 -
(delapan) Pebruari 2010 (dua ribu sepuluh).-----

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia --
Nomor: 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2009 (dua ribu
sembilan) (selanjutnya disebut "PBI"), Pemisahan
Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ----
butir a PBI dapat dilakukan dengan cara -----
mendirikan Bank Umum Syariah, oleh karena itu ---
para penghadap sepakat untuk mendirikan Bank Umum
Syariah dan dengan tidak mengurangi izin dari ----
pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju ---
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan ---
terbatas PT BANK BNI SYARIAH, sebagaimana -----
termaktub dalam akta ini, dengan anggaran dasar --
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ----
ini, berdasarkan Undang-undang dan peraturan-----
peraturan Republik Indonesia, (untuk -----
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran ----
Dasar") sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT BANK BNI -

SYARIAH (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan atau jenis kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris serta mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN


Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak Perseroan menjadi badan hukum.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan sebagai Bank Umum Syariah hasil pemisahan yaitu:
Menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk



lainnya yang dipersamakan dengan itu ---
berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain
yang tidak bertentangan dengan prinsip -
syariah;-----

b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi -
berupa deposito, tabungan, atau bentuk -
lainnya yang dipersamakan dengan itu ---
berdasarkan akad mudharabah atau akad ---
lain yang tidak bertentangan dengan ----
prinsip syariah; -----

c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil -----
berdasarkan akad mudharabah, akad -----
musyarakah, atau akad lain yang tidak --
bertentangan dengan prinsip syariah; ---


d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad
murabahah, akad salam, akad istishna', -
atau akad lain yang tidak bertentangan -
dengan prinsip syariah;-----

e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad
qardh atau akad lain yang tidak -----
bertentangan dengan prinsip syariah;-----

f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang
bergerak atau tidak bergerak kepada ----
Nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau
sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya
bittamlik atau akad lain yang tidak ----
bertentangan dengan prinsip syariah;-----

g. Melakukan pengambilalihan utang -----
berdasarkan akad hawalah atau akad lain

- yang tidak bertentangan dengan prinsip –
syariah;-----
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau ----
kartu pembiayaan berdasarkan prinsip ----
syariah;-----
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas ----
risiko sendiri surat berharga pihak ----
ketiga yang diterbitkan atas dasar ----
transaksi nyata berdasarkan prinsip ----
syariah antara lain, seperti akad ----
ijarah, musyarakah, mudharabah, ----
murabahah, kafalah, atau hawalah;-----
- j. Membeli surat berharga berdasarkan ----
prinsip syariah yang diterbitkan oleh --
pemerintah dan/atau Bank Indonesia;-----
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas --
surat berharga, dan melakukan ----
perhitungan dengan pihak ketiga atau ----
antar pihak ketiga berdasarkan prinsip --
syariah;-----
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan --
pihak lain berdasarkan suatu akad yang --
berdasarkan prinsip syariah;-----
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan ----
barang dan surat berharga berdasarkan --
prinsip syariah;-----
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan
sendiri maupun kepentingan nasabah ----
berdasarkan prinsip syariah;-----



- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat ----
berdasarkan akad wakalah;-----
 - p. Memberikan fasilitas letter of credit --
atau bank garansi berdasarkan prinsip --
syariah; dan-----
 - q. Melakukan kegiatan lain yang lazim -----
dilakukan di bidang perbankan dan bidang
sosial sepanjang tidak bertentangan -----
dengan prinsip syariah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.--
3. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 Perseroan ----
dapat pula:-----
- a. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing --
berdasarkan prinsip syariah;-----
 - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada
Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan
yang melakukan kegiatan usaha -----
berdasarkan prinsip syariah;-----
 - c. Melakukan kegiatan penyertaan modal ----
sementara untuk mengatasi akibat -----
kegagalan pembiayaan dengan syarat harus
menarik kembali penyertaannya sesuai ----
dengan ketentuan yang ditetapkan Bank --
Indonesia;-----
 - d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus -
dana pensiun berdasarkan prinsip -----
syariah;-----
 - e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal ---

sepanjang tidak bertentangan dengan ----
prinsip syariah dan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar ----
modal;-----

f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk --
bank yang berdasarkan prinsip syariah --
dengan menggunakan sarana elektronik;---

g. Menerbitkan, menawarkan dan -----
memperdagangkan surat berharga jangka --
pendek berdasarkan prinsip syariah, baik
secara langsung maupun tidak langsung --
melalui pasar uang;-----

h. Menerbitkan, menawarkan dan -----
memperdagangkan surat berharga jangka --
panjang berdasarkan prinsip syariah, --
baik secara langsung maupun tidak -----
langsung melalui pasar modal; dan-----

i. Menyediakan produk atau melakukan -----
kegiatan jasa keuangan, comercial -----
banking, dan invesment banking lainnya -
berdasarkan prinsip syariah.-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah-----
Rp.4.004.000.000.000,00 (empat triliun empat
miliar Rupiah) terbagi atas 4.004.000 (empat
juta empat ribu) saham, masing-masing saham
bernilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta
Rupiah).-----

PT BNI LIFE INSURANCE
Jl. Jendral Sudirman Lt. 19
Kuningan, Jakarta Selatan 12131
Telp. (021) 57150000
www.bnilife.co.id

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.001.000 (satu juta seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.001.000.000.000,00 (satu triliun satu miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini.
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp.1.001.000.000.000,00 (satu triliun satu miliar Rupiah) disetor dengan cara:
 - Sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang merupakan hasil Pemisahan berdasarkan Akta Pemisahan tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 159, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, efektif sejak Tanggal Efektif Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemisahan.
 - Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) disetor dengan uang tunai oleh PT BNI LIFE INSURANCE.
4. Penyetoran saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain.


Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ----
selain uang baik berupa benda berwujud -----
maupun tidak berwujud wajib memenuhi -----
ketentuan sebagai berikut:-----

a. Benda yang dijadikan sebagai setoran ----
modal wajib dinilai oleh Penilai -----
Independen dan tidak dijaminakan dengan --
cara apapun juga;-----

b. Memperoleh persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham (untuk selanjutnya Rapat -
Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23
ayat 1 Anggaran Dasar.-----

c. Dalam hal penyetoran tersebut berasal ---
dari laba ditahan, laba bersih -----
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri -
lainnya tersebut sudah dimuat dalam -----
Laporan Keuangan terakhir yang telah ----
diperiksa oleh kantor Akuntan Publik ----
yang ditunjuk oleh Perseroan.-----

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan -
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara -
dan harga serta persyaratan yang ditetapkan
oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS -
dengan mengindahkan ketentuan yang termuat -
dalam Anggaran Dasar dan Peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku, asal saja -
pengeluaran itu tidak dengan harga di bawah



pari.-----
Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui --
pengeluaran saham dalam simpanan harus -----
memenuhi persyaratan dalam Pasal 23 Anggaran
Dasar ini. -----

6. Para pemegang saham yang namanya tercatat --
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----
menggambil bagian atas saham yang hendak ----
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat ----
belas) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan masing-masing pemegang saham --
berhak mengambil bagian seimbang dengan ----
jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional) baik terhadap saham yang ----
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham
yang tidak diambil oleh pemegang saham -----
lainnya.-----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih
ada sisa saham yang belum diambil bagian ---
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham --
tersebut kepada pihak ketiga dengan -----
memperhatikan keputusan RUPS mengenai -----
pengeluaran saham tersebut.-----

7. Penambahan modal disetor menjadi efektif ---
setelah terjadinya penysetoran dan saham yang
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama ----
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang


sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----

8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----
Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -----
perubahan modal dasar harus disetujui oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -----
penambahan modal dasar menjadi efektif -----
setelah terjadinya penyetoran modal yang -----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
paling kurang 25% (dua puluh lima persen) --
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan --
oleh Perseroan dengan memperhatikan -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan --
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk --
mengurus persetujuan perubahan Anggaran -----
Dasar dari Menteri atas pelaksanaan -----
penambahan modal disetor tersebut.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak --
atas saham adalah:-----
 - a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan --




- hukum Indonesia;-----
- b. Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik -- dari satu saham.-----
4. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ----- ditetapkan lain, maka setiap pemegang saham mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.-----
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi -- milik lebih dari 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan -- untuk menunjuk seorang diantara mereka dan -- yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai -- wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang -- Saham, yang berhak mempergunakan hak-hak --- yang diberikan oleh hukum atas saham ----- tersebut.-----
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai --- untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya ----- pemegang yang sah atas saham (saham) ----- tersebut.-----
7. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus --

tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan —
semua keputusan yang diambil dengan sah ----
dalam RUPS serta peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat ----
saham.-----
2. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan ----
dengan surat keterangan atau catatan yang --
dikeluarkan oleh Perseroan.-----
3. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk ----
setiap saham diberi sehelai surat saham. ----
4. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan -----
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau --
lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang --
saham.-----
5. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-
kurangnya:-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat saham;-----
 - c. nilai nominal saham;-----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.-----
6. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya
harus dicantumkan:-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat kolektif saham;-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----



- d. nilai nominal saham;-----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif ----
saham. -----

7. Surat saham dan surat kolektif saham harus --
ditandatangani oleh Direktur Utama bersama--
sama dengan Komisaris Utama, atau apabila --
Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka ---
oleh Direktur Utama bersama-sama dengan ----
salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau
apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama --
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang
Direktur bersama-sama dengan salah seorang --
anggota Dewan Komisaris, tanda tangan -----
tersebut dapat dicetak langsung pada surat --
saham dan/atau surat kolektif saham. -----


-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 7-----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat --
dipakai lagi, penggantian surat Saham -----
tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan -----
tertulis penggantian surat saham adalah --
pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham ----
yang rusak; dan-----
 - c. asli surat saham rusak tersebut wajib ---
dikembalikan dan dapat ditukar dengan ----

surat saham baru yang nomornya sama -----
dengan nomor surat saham aslinya.-----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Pasal ini harus dimusnahkan dan oleh Direksi
dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Apabila surat saham hilang, penggantian -----
surat saham tersebut dapat dilakukan jika: --
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham adalah pemilik surat --
saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----
pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham ----
tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham memberikan jaminan ----
yang dipandang cukup oleh Direksi -----
Perseroan; dan-----
 - d. Setelah surat saham pengganti -----
dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan
hilang tersebut, tidak berlaku lagi -----
terhadap Perseroan.-----
4. Semua biaya yang berhubungan dengan -----
pengeluaran surat saham pengganti, -----
ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan.-----
5. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis -----
mutandis juga berlaku bagi pengeluaran -----



pengganti surat kolektif saham.-----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 8-----


1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta -----
menyediakannya di tempat kedudukan -----
Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-----
kurangnya dicatat: -----
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----
 - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan -----
saham yang dimiliki para Pemegang -----
Saham;-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan
atau badan hukum yang mempunyai hak -----
gadai atas saham atau sebagai penerima -----
jaminan fidusia saham dan tanggal -----
perolehan hak gadai atau tanggal -----
pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk
lain selain uang; dan -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu -----
oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -----
mengenai kepemilikan saham dan/atau -----
perubahan kepemilikan saham anggota Direksi
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya -----
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain

- serta tanggal saham itu diperoleh.-----
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap -
perpindahan tempat tinggal dengan surat yang
disertai tanda penerimaan kepada Direksi. --
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, --
maka segala pemanggilan dan pemberitahuan --
kepada Pemegang Saham adalah sah jika -----
dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang
paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang -
Saham. -----
 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan ---
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus sebaik-baiknya. -----
 6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor -
Perseroan pada waktu jam kerja Kantor -----
Perseroan. -----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----


-----Pasal 9-----

1. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan ----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar -----
Perseroan, Pemindahan hak atas saham harus -
dibuktikan dengan suatu dokumen yang -----
ditandatangani oleh atau atas nama Pihak ----
yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama
Pihak yang menerima pemindahan hak atas ----
saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan
hak atas saham harus berbentuk sebagaimana -
ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-----



2. Pemegang saham yang hendak memindahkan -----
sahamnya harus mendapatkan persetujuan -----
RUPS.-----
3. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari
dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham
tidak diperkenankan. -----
4. Setiap gadai atau jaminan fidusia, -----
pengalihan hak atau pembebanan lainnya atas
saham Perseroan harus berdasarkan -----
persetujuan RUPS.-----
Berdasarkan persetujuan tersebut, keterangan
atas gadai atau jaminan fidusia, pengalihan
hak atau pembebanan lainnya harus dicatat --
dalam Daftar Pemegang Saham.-----
Setiap penjualan atas saham yang digadaikan
atau dijaminan dengan fidusia, dialihkan --
atau dibebani dengan gadai, pengalihan atau
pembebanan lainnya telah disetujui dan -----
dicatat sebagaimana tersebut di atas, tidak
memerlukan persetujuan lagi dari RUPS atau --
persetujuan lainnya dari pemegang saham, ---
tetapi harus berdasarkan persetujuan dari --
badan yang berwenang apabila diperlukan. ---
Setiap penjualan atau pengalihan lainnya ---
atas saham tanpa terlebih dahulu memperoleh
persetujuan tertulis dari badan yang -----
berwenang apabila diperlukan oleh hukum dan
perundang-undangan yang berlaku, tidak -----
berlaku sampai persetujuan tersebut -----

- diperoleh.-----
5. Pemindehan hak atas saham-saham yang ----- bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ---- dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai - dengan peraturan perundang-undangan yang --- berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak -- yang berwenang jika disyaratkan, tidak ----- berlaku terhadap Perseroan.-----
 6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri -- dan dengan memberikan alasan untuk itu, ---- dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham - apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini - tidak dipenuhi. -----
 7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan - pemindahan hak atas saham, maka Direksi ---- wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan -- kepada pihak yang akan memindahkan haknya -- paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan - yang berlaku.-----
 8. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap - sebagai pemilik dari saham tersebut hingga - nama dari pemilik baru tersebut telah ----- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal --



tersebut dengan memperhatikan ketentuan ----
perundang-undangan yang berlaku.-----

9. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu
saham karena kematian seorang pemegang saham
atau karena sebab lain yang mengakibatkan --
pemilikan suatu saham beralih karena hukum,
dapat mengajukan bukti-bukti haknya -----
tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh
Direksi, dengan mengajukan permohonan secara
tertulis untuk didaftar sebagai pemegang ----
saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya
dapat dilakukan apabila Direksi dapat -----
menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu
dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan ----
dalam Anggaran Dasar ini. -----


10. Apabila karena warisan, perkawinan atau ----
sebab lain kepemilikan saham warga negara --
asing dan/atau badan hukum asing melebihi --
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, --
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang
atau badan hukum tersebut wajib memindahkan
hak atas sahamnya kepada warga negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai
ketentuan Anggaran Dasar.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 10-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi --
yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 -----
(tiga) orang. Seorang diantaranya diangkat --

- sebagai Direktur Utama, dan apabila -----
diperlukan seorang diantara mereka dapat ---
diangkat sebagai Wakil Direktur Utama. -----
2. Bank wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur
Kepatuhan yang dipilih dari salah seorang ---
anggota Direksi yang diangkat oleh RUPS.-----
 3. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti
ketentuan:-----
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;-----
 - b. Peraturan perundang-undangan yang -----
terkait dengan kegiatan usaha Perseroan
termasuk peraturan Bank Indonesia. -----
 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi
adalah orang perseorangan yang cakap -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam ---
waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya
pernah:-----
 - a. dinyatakan pailit;-----
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota -----
Dewan Komisaris atau anggota Dewan -----
Pengawas yang dinyatakan bersalah -----
menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan --
pailit; atau-----
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana ---
yang merugikan keuangan negara dan/atau -
BUMN dan/atau yang berkaitan dengan -----
sektor keuangan.-----
 5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud -
pada ayat 3 dan 4 pasal ini, dibuktikan ----



dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat _____ tersebut disimpan oleh Perseroan.-----

6. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya _____ persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini adalah sesuai dengan _____ peraturan perundang-undangan yang berlaku.---


7. Pengangkatan anggota Direksi berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank _____ Indonesia. Anggota Direksi diangkat oleh _____ RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak _____ ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) _____ setelah pengangkatannya, dengan tidak _____ mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan _____ anggota Direksi sebelum masa jabatannya _____ berakhir.-----

Pemberhentian demikian berlaku sejak _____ penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila _____ ditentukan lain oleh RUPS.-----

Setelah masa jabatannya berakhir, para _____ anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.-----

8. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai _____ berlakunya pengangkatan dan pemberhentian _____ anggota Direksi, maka pengangkatan, dan _____ pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. -----

9. RUPS dapat memberhentikan para anggota -----
Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan ----
alasannya. -----
10. Alasan pemberhentian anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini --
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, ----
anggota Direksi yang bersangkutan: -----
- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya -----
dengan baik;-----
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau ketentuan --
Anggaran Dasar;-----
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan
Perseroan dan/atau Negara;-----
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan ----
Pengadilan yang mempunyai kekuatan ----
hukum yang tetap;-----
11. Di samping alasan pemberhentian anggota ----
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 10 --
huruf a sampai dengan d pasal ini, Direksi --
dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan --
alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS
demi kepentingan dan tujuan Perseroan.-----
12. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat 9 dengan alasan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 10 pasal ini diambil ----
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri.-----
13. Pemberhentian karena alasan sebagaimana ----



dimaksud pada ayat 10 huruf c dan d pasal ---
ini merupakan pemberhentian dengan tidak ----
hormat.-----

14. Antara para anggota Direksi dan antara -----
anggota Direksi dengan anggota Dewan -----
Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga
sedarah sampai dengan derajat kedua, baik --
menurut garis lurus maupun garis samping ----
atau hubungan semenda (menantu atau ipar).--

15. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 14 pasal ini, RUPS -----
berwenang memberhentikan salah seorang di --
antara mereka.-----

16. Para anggota Direksi dapat diberi gaji -----
berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya
yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan ----
wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada --
Dewan Komisaris.-----


17. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota ---
Direksi Perseroan lowong yang mengakibatkan
jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga)
orang atau tidak adanya Direktur Utama ----
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat --
1, maka: -----

a. Dalam waktu paling lambat 60 (enam ----
puluh) hari setelah terjadi lowongan, --
harus diselenggarakan RUPS untuk -----
mengisi jabatan anggota Direksi yang --
lowong tersebut.-----

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS ----
belum mengisi jabatan anggota Direksi --
yang lowong sebagaimana dimaksud pada --
huruf a ayat ini, maka salah seorang --
anggota Direksi lainnya yang ditunjuk --
oleh Dewan Komisaris, menjalankan -----
pekerjaan anggota Direksi yang lowong --
tersebut dengan kekuasaan dan -----
kewenangan yang sama.-----

18. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun --
seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan --
lowong, maka dalam waktu paling lambat 60 --
(enam puluh) hari setelah terjadi lowongan,
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi ---
lowongan jabatan Direksi tersebut.-----
Selama jabatan seluruh anggota Direksi -----
tersebut lowong dan RUPS belum mengisi -----
jabatan Direksi yang lowong sebagaimana ----
dimaksud pada ayat ini, maka untuk sementara
Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, -----
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. ---

19. a. Seorang anggota Direksi berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan. ---
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS --
untuk memutuskan permohonan pengunduran
diri anggota Direksi dan/atau anggota --
Dewan Komisaris dalam jangka waktu ----



paling lambat 60 (enam puluh) hari -----
setelah diterimanya surat pengunduran ---
diri.-----

c. Dalam hal Perseroan tidak -----
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ---
maka dengan lampaunya kurun waktu -----
tersebut, pengunduran diri anggota -----
Direksi menjadi sah tanpa memerlukan ---
persetujuan RUPS, namun Perseroan wajib
menyampaikan laporan/pengunduran diri --
tersebut dalam RUPS yang akan datang.---

d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----
efektif, anggota Direksi yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung -----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar --
dan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku. -----

e. Direksi yang mengundurkan diri baru ----
bebas dari tanggung jawab setelah -----
memperoleh pembebasan tanggung jawab ---
dari RUPS Tahunan. -----


f. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan --
diri sehingga mengakibatkan jumlah -----
anggota Direksi masing-masing menjadi ---
kurang dari 3 (tiga) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila --
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah ---

diangkat anggota Direksi yang baru, ----
sehingga memenuhi persyaratan minimal --
jumlah anggota Direksi. -----

20. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya --
berakhir apabila : -----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Masa jabatannya berakhir; -----
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -
pengadilan; -----
 - d. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana -
dimaksud dalam ayat 19 pasal ini; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan ----
RUPS.-----
 - f. Rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan -
yang berlaku; atau-----
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai -
anggota Direksi berdasarkan peraturan --
perundang-undangan.-----

21. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum --
maupun setelah masa jabatannya berakhir, ---
kecuali berhenti karena meninggal dunia, ---
maka yang bersangkutan wajib menyampaikan --
pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya
yang belum diterima pertanggung-jawabannya --
oleh RUPS.-----

22. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk --
sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila
mereka bertindak bertentangan dengan -----



Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi --
melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan
kewajibannya atau terdapat alasan yang ----
mendesak bagi Perseroan, dengan -----
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai --
berikut :-----

- a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai ----
pemberhentian sementara anggota Direksi
dilakukan sesuai dengan tata cara -----
pengambilan keputusan Dewan Komisaris. --
- b. Pemberhentian sementara dimaksud harus --
diberitahukan secara tertulis kepada ---
yang bersangkutan disertai alasan yang
menyebabkan tindakan tersebut dengan ---
tembusan kepada Direksi.-----
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu
paling lambat 2 (dua) hari setelah ----
ditetapkannya pemberhentian sementara --
tersebut. -----
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan ----
sementara tidak berwenang menjalankan --
pengurusan perseroan serta mewakili ----
perseroan baik di dalam maupun di luar --
pengadilan.-----
- e. Dalam jangka waktu paling lambat 30 ----
(tiga puluh) hari setelah pemberhentian
sementara dimaksud harus diselenggarakan
RUPS oleh Dewan Komisaris yang akan ----

memutuskan apakah mencabut atau -----
menguatkan keputusan pemberhentian -----
sementara tersebut.-----


f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ----
huruf e ayat ini, anggota Direksi yang --
bersangkutan diberi kesempatan untuk ---
membela diri. -----

g. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e --
ayat ini dipimpin oleh salah seorang ----
Pemegang Saham yang dipilih oleh dan ---
dari antara Pemegang Saham yang hadir.---

h. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf e di atas tidak dapat -----
mengambil keputusan atau setelah -----
lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS ----
tidak diselenggarakan, maka -----
pemberhentian sementara anggota Direksi
menjadi batal.-----

i. Pemberhentian sementara tidak dapat ----
diperpanjang atau ditetapkan kembali ---
dengan alasan yang sama, apabila -----
pemberhentian sementara dinyatakan batal
sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat -
ini.-----

j. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian --
sementara atau terjadi keadaan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat -
ini, maka anggota Direksi yang -----
bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya



kembali sebagaimana mestinya. -----

- 23. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, kecuali RUPS menentukan lain.-----
- 24. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi maka masa jabatan anggota Direksi tersebut adalah untuk sisa masa jabatan anggota Direksi, kecuali RUPS menentukan lain.-----
- 25. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :-----
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; dan/atau -----
 - b. anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara; dan/atau-----
 - c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;-----
 - d. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.-----
 - e. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya -----


sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

26. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat 25 pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka:
 - a. Direksi berwenang untuk:
 - a.1. menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan;
 - a.2. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk



itu atau kepada seorang atau -----
beberapa orang pegawai Perseroan ---
baik sendiri-sendiri maupun -----
bersama-sama atau kepada orang atau
badan lain; -----

a.3. mengatur ketentuan-ketentuan -----
tentang kepegawaian Perseroan -----
termasuk penetapan gaji, pensiun ---
atau jaminan hari tua, jasa -----
produksi dan penghasilan lain bagi -
pegawai Perseroan berdasarkan -----
peraturan perundang-undangan yang --
berlaku.-----

a.4. mengangkat, memberi penghargaan ----
atau sanksi dan memberhentikan ----
pegawai Perseroan berdasarkan -----
peraturan kepegawaian Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang --
berlaku; -----

a.5. menghapusbukukan piutang macet yang
selanjutnya dilaporkan dan -----
dipertanggungjawabkan dalam Laporan
Tahunan; -----

a.6. tidak menagih lagi sebagian atau ---
seluruh piutang diluar pokok dalam -
rangka restrukturisasi dan/atau ----
penyelesaian pembiayaan namun -----
dengan kewajiban melaporkan kepada -
Dewan Komisaris yang ketentuan tata

cara pelaporannya ditetapkan oleh --
Dewan Komisaris;-----


a.7. melakukan segala tindakan dan -----
perbuatan lainnya mengenai -----
pengurusan maupun pemilikan -----
kekayaan Perseroan, mengikat -----
Perseroan dengan pihak lain -----
dan/atau pihak lain dengan -----
Perseroan, dengan pembatasan-----
pembatasan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan, -----
Anggaran Dasar dan/atau Keputusan --
RUPS. -----

b. Direksi berkewajiban untuk: -----

b.1. mengusahakan dan menjamin -----
terlaksananya usaha dan kegiatan ---
Perseroan sesuai dengan maksud dan -
tujuan serta kegiatan usahanya; ----

b.2. menyiapkan Rencana Jangka Panjang --
Perseroan, Rencana Kerja dan -----
Anggaran Tahunan Perseroan dan -----
rencana kerja lainnya, berikut -----
perubahannya serta menyampaikannya -
paling lambat 60 (enam puluh) hari -
sebelum tahun buku baru dimulai ----
kepada Dewan Komisaris untuk -----
mendapatkan persetujuan; -----

b.3. membuat Daftar Pemegang Saham, -----
Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan ---



Risalah Rapat Direksi; -----

- b.4. membuat Laporan Tahunan sebagai -----
wujud pertanggungjawaban pengurusan
Perseroan, serta dokumen keuangan --
Perseroan sebagaimana dimaksud -----
dalam Undang-undang tentang Dokumen
Perusahaan; -----
- b.5. menyusun Laporan Keuangan -----
berdasarkan Standar Akuntansi -----
Keuangan dan menyerahkan kepada ----
Akuntan Publik untuk diaudit;-----
- b.6. menyampaikan Laporan Tahunan -----
setelah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris dalam jangka waktu paling
lambat 5 (lima) bulan setelah tahun
buku Perseroan berakhir kepada RUPS
untuk disetujui dan disahkan; -----
- b.7. memberikan penjelasan kepada RUPS --
mengenai Laporan Tahunan; -----
- b.8. memelihara Daftar Pemegang Saham, --
Daftar Khusus, Risalah RUPS, -----
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan --
Risalah Rapat Direksi, Laporan -----
Tahunan dan dokumen keuangan -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada
huruf b.4 dan b.5 ayat ini, dan ----
dokumen Perseroan lainnya; -----
- b.9. menyimpan di tempat kedudukan -----
Perseroan : Daftar Pemegang Saham, -


Daftar Khusus, Risalah RUPS, -----
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan --
Risalah Rapat Direksi, Laporan -----
Tahunan dan dokumen keuangan -----
Perseroan serta dokumen Perseroan --
lainnya; -----

b.10. menyusun sistem akuntansi sesuai ---
dengan Standar Akuntansi Keuangan --
dan berdasarkan prinsip-prinsip ----
pengendalian intern, terutama -----
pemisahan fungsi pengurusan, -----
pencatatan, penyimpanan, dan -----
pengawasan; -----

b.11. memberikan laporan berkala menurut -
cara dan waktu sesuai dengan -----
ketentuan yang berlaku, serta -----
laporan lainnya setiap kali-diminta
oleh Dewan Komisaris, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; -----

b.12. menyiapkan susunan organisasi -----
Perseroan lengkap dengan perincian -
dan tugasnya; -----


b.13. memberikan penjelasan tentang -----
segala hal yang ditanyakan atau ----
yang diminta anggota Dewan -----
Komisaris dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan yang --
berlaku; -----



b.14. menjalankan kewajiban-kewajiban -----
lainnya sesuai dengan ketentuan -----
yang diatur dalam Anggaran Dasar ---
ini dan yang ditetapkan oleh RUPS --
berdasarkan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku. -----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib --
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan --
pengabdianya secara penuh pada tugas, -----
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. --
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi
harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan -
peraturan perundang-undangan serta wajib ---
melaksanakan prinsip-prinsip -----
profesionalisme, efisiensi, transparansi, --
kemandirian, akuntabilitas, -----
pertanggungjawaban serta kewajaran. -----
5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad --
baik dan penuh tanggung jawab menjalankan --
tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan -
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku. -----
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab ---
penuh secara pribadi apabila yang -----
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
tugasnya untuk kepentingan dan usaha -----
Perseroan, kecuali anggota Direksi yang -----
bersangkutan dapat membuktikan: -----
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan

- atau kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan ----- Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan ----- baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan ----- kerugian; dan -----
 - d. mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----
7. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan-perbuatan ----- Direksi di bawah ini harus mendapat ----- persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris ----- untuk: -----
- a. melepas atau menjual dan menghapus ----- aktiva tetap milik Perseroan yang ----- melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; -----
 - b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha ----- atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama ----- operasi, kontrak manajemen, kerjasama ----- lisensi Bangun Guna Serah (Built, ----- Operate and Transfer/BOT), Bangun Guna ----- Milik (Built, Operate and Own/BOO) dan ----- perjanjian-perjanjian lain yang ----- mempunyai sifat yang sama yang berlaku ----- untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) -----



tahun atau perpanjangannya yang -----
mengakibatkan jangka waktu lebih dari 3 -
(tiga) tahun;-----

c. mengambil bagian baik sebagian atau -----
seluruhnya atau ikut serta dalam -----
Perusahaan atau badan-badan lain atau ---
menyelenggarakan perusahaan baru yang ---
tidak dalam rangka penyelamatan piutang,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;---

d. melepaskan sebagian atau seluruhnya -----
penyertaan Perseroan dalam perusahaan ---
atau badan lain, membubarkan atau -----
melikuidasi perusahaan atau badan lain --
dimana Perseroan memiliki penyertaan. ---
Untuk melepaskan sebagian atau seluruh --
penyertaan Perseroan dalam perusahaan ---
atau badan lain dalam rangka -----
penyelamatan dan penyelesaian piutang, --
dilakukan oleh Direksi sampai dengan ----
jumlah atau batas tertentu yang -----
ditetapkan oleh Dewan Komisaris, -----
sedangkan untuk jumlah atau batas yang --
melebihi kewenangan Direksi sebagaimana -
ditetapkan oleh Dewan Komisaris tersebut
dilakukan oleh Direksi dengan -----
persetujuan tertulis Dewan Komisaris.---

8. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ----
diterimanya permohonan atau penjelasan dan -
dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan -

Komisaris harus memberikan keputusan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini. -

9. Perbuatan untuk tidak menagih lagi, -----

mengalihkan dan melepaskan hak atas:-----

a. piutang pokok pembiayaan macet dalam ----
rangka restrukturisasi atau penyelesaian
pembiayaan; atau -----

b. piutang pokok pembiayaan macet yang ----
telah dihapus buku dalam rangka -----
penyelesaian pembiayaan. -----

dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan --
tertulis terlebih dahulu dari Dewan -----
Komisaris dengan ketentuan RUPS dari waktu --
kewaktu menetapkan jumlah maksimum (limit) --
hapus tagih yang dapat dipergunakan, baik --
untuk hapus tagih piutang pokok macet maupun
hapus tagih selisih antara nilai pokok -----
dengan nilai pengalihan dan pelepasan hak --
atas piutang pokok macet tersebut di -----
atas. Dewan Komisaris menetapkan -----
kebijakan/tata cara pengajuan persetujuan --
hapus tagih tersebut di atas.-----
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris --
dapat melakukan perbuatan-perbuatan lain ----
dalam rangka percepatan -----
penyelesaian/restrukturisasi piutang -----
Perseroan sepanjang tidak bertentangan ----
dengan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku. -----

10. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS -----
untuk: -----
a. mengalihkan kekayaan Perseroan dalam -----
| jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau --
b. menjadikan jaminan utang kekayaan -----
| Perseroan; -----
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh --
persen) dari jumlah kekayaan bersih -----
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau -----
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain --
maupun tidak. -----
11. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada --
ayat 10 Pasal ini tanpa persetujuan RUPS, --
tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak --
lain dalam perbuatan hukum tersebut -----
beritikad baik.-----
12. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap --
tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran
Dasar ini atau menentukan pembatasan lain --
kepada Direksi selain yang diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini.-----
13. Dalam rangka melaksanakan kebijakan -----
kepengurusan Perseroan; -----
a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----
| bertindak untuk dan atas nama Direksi --
| serta mewakili Perseroan.-----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir -----
| atau berhalangan karena sebab apapun ----
| juga, hal mana tidak perlu dibuktikan --

kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -- Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ---- ada, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu - dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---- salah seorang Direktur yang ditetapkan -- berdasarkan keputusan Direksi berwenang - bertindak untuk dan atas nama Direksi --- serta mewakili Perseroan. -----

14. Direksi untuk perbuatan tertentu atas ----- tanggung jawabnya sendiri, berhak pula ----- mengangkat seseorang atau lebih sebagai ---- wakil atau kuasanya, dengan memberikan ----- kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur ---- dalam surat kuasa. -----
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan ----- wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan ----- berdasarkan keputusan Rapat Direksi. -----
16. Direksi dalam mengurus Perseroan ----- melaksanakan keputusan yang diberikan oleh - RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan --- peraturan perundang-undangan dan/atau ----- Anggaran Dasar ini. -----

17. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili ----

Perseroan apabila:-----

- a. Terjadi perkara di depan Pengadilan ----
antara Perseroan dengan anggota Direksi -
yang bersangkutan; atau -----
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan -----
mempunyai benturan kepentingan dengan ---
Perseroan. -----

18. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat 17 pasal ini, yang -----
berhak mewakili Perseroan adalah: -----

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan dengan ---
Perseroan; -----
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh -----
anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam
hal seluruh anggota Direksi atau Dewan ---
Komisaris mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat -----

dilakukan setiap waktu apabila :-----

- a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih -
anggota Direksi; atau-----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang ---
atau lebih anggota Dewan Komisaris; -----

- dengan menyebutkan hal-hal yang akan -----
dibicarakan. -----
2. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan -
di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat -
kegiatan usahanya yang utama atau di tempat -
lain di dalam wilayah Republik Indonesia. -
 3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan -
sarana apapun oleh anggota Direksi yang ----
berhak mewakili Perseroan dan disampaikan --
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) --
hari kalender sebelum Rapat tersebut -----
diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat
jika dalam keadaan mendesak. -----
 4. Pemanggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 pasal ini harus mencantumkan acara, -
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
 5. Pemanggilan Rapat Direksi terlebih dahulu --
tidak disyaratkan apabila semua anggota ----
Direksi hadir dalam rapat atau untuk rapat--
rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan ---
keputusan Rapat Direksi. -----
 6. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat -----
menghadiri rapat secara fisik, maka anggota -
Direksi dapat menghadiri rapat dengan -----
melalui media telekonferensi, video -----
konferensi, atau sarana media elektronik ---
lainnya.-----
 7. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili
seorang anggota Direksi lainnya. -----

ST/1770, S.H.
Jl. Jend. Sudirman Lt. 43
Telp. 5200770 RUM, 5200770-82
Jakarta Selatan

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang anggota Direksi ---
lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang ----
diberikan khusus untuk keperluan itu. -----
9. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara ---
untuk anggota Direksi yang diwakilinya. ----
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila --
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -
jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang --
sah dengan memperhatikan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5
pasal ini.-----
11. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. ----
Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau ----
berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi -
oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil -
Direktur Utama yang mengetuai Rapat Direksi.
Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada, --
tidak hadir atau berhalangan karena sebab ---
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, maka salah seorang ----
anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam
Rapat Direksi tersebut dapat mengetuai Rapat
Direksi.-----
12. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil -
dengan musyawarah untuk mufakat. -----

13. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil ---- dengan musyawarah mufakat, maka keputusan -- diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah - suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat . tersebut.-----
14. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang -- tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan . rapat adalah yang sesuai dengan pendapat --- Ketua Rapat.-----
15. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi - dengan cara apapun baik secara langsung ---- maupun secara tidak langsung mempunyai ----- kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak - atau kontrak yang diusulkan, dalam mana ---- Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus . menyatakan sifat kepentingan dalam suatu --- Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut -- dalam pengambilan suara mengenai hal-hal --- yang berhubungan dengan transaksi atau ----- kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain;-----
16. Setiap anggota Direksi tidak diperbolehkan - mengeluarkan suara blanko dalam Rapat ----- Direksi; -----
17. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan . tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.-----
18. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat ----

SUTARJO, S.H.
Notaris
Jl. Jend. Sudirman No. 50
Telp. 331.2211
Jakarta Selatan

risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi --- yang hadir, yang berisi hal-hal yang ----- dibicarakan (termasuk pernyataan ----- ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang ----- diputuskan. -----

19. Salinan risalah Rapat Direksi sebagaimana --- dimaksud dalam ayat 18 pasal ini disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui, ---- sedangkan Direksi menyimpan asli Risalah ---- Rapat Direksi. -----

20. Direksi dapat juga mengambil keputusan----- keputusan yang sah dan mengikat tanpa ----- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -- bahwa semua anggota Direksi telah ----- diberitahukan secara tertulis tentang usul-- usul yang bersangkutan dan semua anggota ---- Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam ---- Rapat Direksi.-----


-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 13-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-----
kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak --

sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.

2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, termasuk peraturan Bank Indonesia.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan



sektor keuangan. -----

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud — pada ayat 3 dan 4 pasal ini, dibuktikan ---- dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. -----
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang — tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ---- dimaksud pada ayat 4.a Pasal ini batal ---- karena hukum sejak saat anggota Dewan ----- Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui — tidak terpenuhinya persyaratan tersebut ---- berdasarkan bukti yang sah, dan kepada ----- anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan — diberitahukan secara tertulis, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan — yang berlaku.-----
7. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan ----- diberhentikan oleh RUPS dengan tetap ----- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, di mana untuk pengangkatannya harus --- dengan persetujuan Bank Indonesia terlebih -- dahulu. -----
8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang -- ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang --- ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS

untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan ---
para anggota Dewan Komisaris sebelum masa --
jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian
berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, -----
kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.--

9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----
tersebut mulai berlaku sejak diperolehnya --
persetujuan Bank Indonesia. -----

10. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat
diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ---
dengan menyebutkan alasannya.-----

11. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 pasal ini
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, ---
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan --
antara lain:-----

a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik; dan/atau -----

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan --
perundang-undangan dan/atau ketentuan ---
Anggaran Dasar ini; dan/atau -----

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan --
Perseroan dan/atau Negara; dan/atau -----

d. dinyatakan bersalah dengan putusan -----
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap; -----

12. Di samping alasan pemberhentian anggota -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada --
ayat 10 huruf a sampai dengan d pasal ini, -

anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. -----

13. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham. -----

14. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 11 pasal ini dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----

15. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf c dan d pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. -----

16. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar). -----

17. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 16 pasal ini, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. -----

18. Anggota Dewan Komisaris, termasuk diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas yang ---- jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS --- dengan memperhatikan ketentuan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku. -----
19. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri.-----
20. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota --- Dewan Komisaris lowong sehingga menyebabkan anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, atau tidak adanya Komisaris Utama --- sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat - 1, maka RUPS harus diselenggarakan dalam ---- waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari --- setelah terjadi lowongan, untuk mengisi ---- lowongan tersebut; -----
21. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan - tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan ---- Komisaris, maka dalam waktu paling lambat - 60 (enam puluh) hari setelah terjadi ----- lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk - mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut; -----
22. - Seorang anggota Dewan Komisaris berhak --
mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai - maksudnya tersebut kepada Perseroan. ----
- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ----
untuk memutuskan permohonan pengunduran -

diri anggota Direksi dan/atau anggota ---
Dewan Komisaris dalam jangka waktu -----
paling lambat 60 (enam puluh) hari -----
setelah diterimanya surat pengunduran ---
diri. -----

- Dalam hal Perseroan tidak -----
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ----
maka dengan lampaunya kurun waktu -----
tersebut, pengunduran diri anggota Dewan
Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan --
persetujuan RUPS, namun Perseroan wajib -
menyampaikan laporan/pengunduran diri ---
tersebut dalam RUPS yang akan datang. ---

- Sebelum pengunduran diri berlaku -----
efektif, anggota Dewan Komisaris yang ---
bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung -----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ---
dan peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku. -----

- Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-----
masing menjadi kurang dari 3 (tiga) -----
orang, maka pengunduran diri tersebut ---
sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS --
dan telah diangkat anggota Dewan -----
Komisaris yang baru, sehingga memenuhi --

persyaratan minimal jumlah anggota Dewan
Komisaris.-----

23. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan -----
sendirinya berakhir apabila: -----
a. Meninggal dunia; -----
b. masa jabatannya berakhir; -----
c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -
pengampuan berdasarkan suatu keputusan --
pengadilan; -----
d. pengunduran dirinya efektif; -----
e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai -
anggota Dewan Komisaris berdasarkan ----
peraturan perundang-undangan. -----
24. Ketentuan sebagaimana ayat 23 huruf e pasal
ini termasuk tetapi tidak terbatas pada ----
rangkap jabatan yang dilarang. -----
25. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti -
sebelum maupun setelah masa jabatannya -----
berakhir kecuali berhenti karena meninggal -
dunia, maka yang bersangkutan tetap -----
bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya
yang belum diterima pertanggungjawabannya --
oleh RUPS. -----
26. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris ----
berhenti atau diberhentikan sebelum masa ---
jabatannya berakhir, maka masa jabatan -----
penggantinya adalah untuk sisa masa jabatan
anggota Direksi yang digantikannya, kecuali
RUPS menentukan lain. -----

27. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris, kecuali RUPS menentukan lain.
28. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

—TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS—

-----Pasal 14-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, —

serta melakukan tugas yang secara khusus ---
diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar,
perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka: -----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----

a.1. memeriksa buku-buku, surat-surat ---
bukti, persediaan barang-barang, ---
memeriksa dan mencocokkan keadaan
uang kas (untuk keperluan -----
verifikasi) dan lain-lain surat ---
berharga serta mengetahui segala ---
tindakan yang telah dijalankan oleh
Direksi;-----

a.2. memasuki bangunan-bangunan dan -----
halaman-halaman atau tempat-tempat
lain yang dipergunakan atau -----
dikuasai oleh Perseroan;-----

a.3. meminta keterangan/penjelasan dari
Direksi dan/atau pejabat lainnya ---
mengenai segala persoalan yang -----
menyangkut pengelolaan Perseroan ---
dan Direksi harus memberikan semua
keterangan/penjelasan yang -----
berkenaan dengan Perseroan -----
sebagaimana diperlukan oleh Dewan ---
Komisaris; -----

a.4. mengetahui segala kebijakan dan ---
tindakan yang telah dan akan -----

- dijalankan oleh Direksi; -----
- a.5. meminta Direksi dan/atau pejabat --
lainnya di bawah Direksi dengan ---
sepengetahuan Direksi untuk -----
menghadiri Rapat Dewan Komisaris; -
 - a.6. mengangkat dan memberhentikan -----
seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
 - a.7. memberhentikan sementara anggota --
Direksi sesuai dengan ketentuan ---
Anggaran Dasar ini; -----
 - a.8. membentuk Komite Audit, Komite -----
Remunirasi dan Nominasi, Komite ---
Pemantau Risiko, dan komite lainnya
jika dianggap perlu dengan -----
memperhatikan kemampuan Perseroan;
 - a.9. menggunakan tenaga ahli untuk hal -
tertentu dan dalam jangka waktu ---
tertentu atas beban Perseroan, jika
dianggap perlu dan dengan -----
memperhatikan ketentuan yang -----
berlaku.-----
 - a.10. melakukan tindakan pengurusan -----
Perseroan dalam keadaan tertentu --
untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar ---
ini. -----
 - a.11. menghadiri rapat Direksi dan -----
memberikan pandangan-pandangan -----
terhadap hal-hal yang dibicarakan;

- a.12. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
 - b.1. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan ;
 - b.2. memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - b.3. mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - b.4. melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - b.5. mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan

- pemeriksaan atas buku-buku -----
Perseroan; -----
- b.6. meneliti dan menelaah serta -----
memberikan tanggapan atas laporan -
berkala dan Laporan Tahunan yang --
disiapkan Direksi serta -----
menandatangani Laporan Tahunan; ---
- b.7. memberikan penjelasan, pendapat ----
dan saran kepada RUPS mengenai ----
Laporan Tahunan, apabila diminta; -
- b.8. membuat risalah Rapat Dewan -----
Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b.9. melaporkan kepada Perseroan -----
mengenai kepemilikan sahamnya -----
dan/atau keluarganya pada Perseroan
tersebut dan Perseroan lain; -----
- b.10. memberikan laporan tentang tugas --
pengawasan yang telah dilakukan ---
selama tahun buku yang baru lampau
kepada RUPS; -----
- b.11. melaksanakan kewajiban lainnya ----
dalam rangka tugas pengawasan dan --
pemberian nasihat, sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan, ----
peraturan perundang-undangan, ----
Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap
anggota Dewan Komisaris harus: -----
a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan ---

perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, -----
transparansi, kemandirian, -----
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta
kewajaran;-----

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan -----
tugas pengawasan dan pemberian nasihat -----
kepada Direksi untuk kepentingan -----
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan -----
tujuan Perseroan. -----

4. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang -----
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha -----
Perseroan, kecuali anggota Dewan Komisaris -----
yang bersangkutan dapat membuktikan: -----

a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan;-----

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas -----
tindakan pengurusan Direksi yang -----
mengakibatkan kerugian; dan -----

c. telah memberikan nasehat kepada Direksi -----
untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

Pasal 15

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - a. dipandang perlu oleh 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. atas permintaan secara tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
4. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan atas beban Perseroan.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau apabila Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh Wakil Komisaris Utama, atau apabila Wakil Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, maka oleh salah seorang anggota -----
Dewan Komisaris. Pemanggilan Rapat Dewan ---
Komisaris dilakukan dengan sarana apapun -----
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) --
hari kalender sebelum rapat tersebut -----
diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat
jika dalam keadaan mendesak. -----

6. Pemanggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam
ayat 5 pasal ini harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris terlebih --
dahulu tidak disyaratkan apabila semua -----
anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat --
atau untuk rapat-rapat yang telah -----
dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat ----
Dewan Komisaris. -----

8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak ----
dapat menghadiri rapat secara fisik, maka --
anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri ----
rapat dengan melalui media telekonferensi, --
video konferensi, atau sarana media -----
elektronik lainnya.-----

9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat
mewakili seorang anggota Dewan Komisaris ---
lainnya. -----

10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -----
diwakili dalam rapat hanya oleh seorang ----
anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan
kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk --

- keperluan itu. -----
11. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang ----- diwakilinya. -----
 12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila ----- dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 pasal ini.-----
 13. Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan ----- Komisaris. Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Komisaris Utama yang mengetuai ----- Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal Wakil ----- Komisaris Utama tidak ada, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana ----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris ----- yang hadir dan dipilih dalam Rapat Dewan ----- Komisaris tersebut dapat mengetuai Rapat ----- Dewan Komisaris.-----
 14. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. --
 15. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil -----

dengan musyawarah mufakat, maka keputusan -- diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -- suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.-----

16. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang -- tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ---- Ketua Rapat.-----

17. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara -- pribadi dengan cara apapun baik secara ----- langsung maupun secara tidak langsung ----- mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam -- mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -- harus menyatakan sifat kepentingan dalam ---- suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi -- atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat -- Dewan Komisaris menentukan lain;-----

18. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak ----- diperbolehkan mengeluarkan suara blanko ---- dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

19. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan ----- Komisaris.-----

20. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus ----

dibuat risalah Rapat Dewan Komisaris yang --
ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan -----
Komisaris dan seluruh anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir, yang berisi hal-hal --
yang dibicarakan (termasuk pernyataan -----
ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota --
Dewan Komisaris jika ada) dan hal-hal yang --
diputuskan. -----

21. Salinan risalah Rapat Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 20 pasal ini
disampaikan kepada Direksi untuk diketahui,
sedangkan Dewan Komisaris menyimpan asli ---
risalah Rapat Dewan Komisaris. -----

22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat --
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, ----
dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan --
Komisaris telah diberitahukan secara -----
tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan
dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan ----
secara tertulis serta menanda-tangani -----
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan --
sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

-----DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----

-----PASAL 16 -----

1. Dewan Pengawas Syariah melakukan tugas dan --

tanggung jawab dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah agar sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, antara lain meliputi:-----

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan;-----
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Perseroan;-----
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya;-----
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan;dan-----
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.-----

2. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi atau berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya dan seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.-----

3. Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah. Penunjukan ketua Dewan Pengawas Syariah dapat dilakukan oleh Direktur Perseroan atau kesepakatan diantara para anggota Dewan Pengawas Syariah.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
5. Pendapat, saran dan nasihat Dewan Pengawas Syariah diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Undang-Undang Perbankan Syariah;
 - b. Peraturan Bank Indonesia;
 - c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - d. Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
7. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal pengangkatannya, dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS

tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal -----
pengangkatannya (mereka), serta dapat -----
diangkat kembali.-----

5. Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah ----
diberi honorarium dan/atau tunjangan yang ----
besarnya ditentukan oleh Direksi.-----

6. RUPS dapat memberikan wewenang kepada Dewan -
Komisaris untuk mengangkat anggota Dewan ----
Pengawas Syariah.-----

7. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan -----
seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas ----
Syariah sebelum masa jabatannya berakhir ----
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan -
untuk membela diri dalam RUPS. Pemberhentian
demikian berlaku sejak penutupan RUPS -----
tersebut kecuali bila terdapat tanggal -----
pemberhentian lain yang ditentukan oleh RUPS
dan/atau kecuali ditentukan lain dalam -----
peraturan yang berlaku. -----

8. Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah berhak
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----
memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----

- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ----
untuk memutuskan permohonan pengunduran ----
diri anggota Dewan Pengawas Syariah dalam -
jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh)
hari setelah diterimanya surat pengunduran
diri.-----

- Kecuali ditentukan lain menurut peraturan yang berlaku, dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS dan pengunduran diri tersebut wajib dilaporkan dalam RUPS berikutnya.

- Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Dewan Pengawas Syariah yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

- Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Pengawas

Syariah. -----

9. Masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas -----
Syariah akan berakhir dengan sendirinya, -----
apabila anggota Dewan Pengawas Syariah -----
tersebut:-----
- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri;-----
 - c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan berdasarkan surat keputusan -----
pengadilan; atau-----
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan yang berlaku; atau-----
 - e. menjabat dalam jabatan yang dilarang -----
untuk dijabat oleh anggota Dewan Pengawas
Syariah karena ketentuan dari Dewan -----
Syariah Nasional dan/atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; atau-----
 - f. meninggal dunia, atau-----
 - g. diberhentikan karena keputusan RUPS; atau-----
 - h. termasuk dalam daftar kredit / pembiayaan
macet.-----

-----RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN-----

-----Pasal 17-----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan -----
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan
untuk setiap tahun buku, yang sekurang-----
kurangnya memuat:-----
- a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, -----
kebijakan perusahaan, dan program -----

- kerja/kegiatan; -----
- b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas -----
setiap anggaran program kerja/kegiatan; -
 - c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak -----
perusahaannya; dan-----
 - d. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan
Dewan Komisaris. -----
2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja
Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang -----
tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan -----
Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -----
pasal ini. -----
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Perseroan yang telah ditandatangani oleh -----
Direksi selanjutnya disampaikan oleh Direksi
kepada Dewan Komisaris, paling lambat 60 -----
(enam puluh) hari sebelum tahun buku baru -----
dimulai, untuk mendapatkan persetujuan Dewan
Komisaris.-----
4. Rancangan Rencana Kerja dan dan Anggaran -----
Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan -----
Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah tahun anggaran Perseroan berjalan.--
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan -----
Anggaran Tahunan Perseroan Perusahaan belum -
disetujui Dewan Komisaris dalam kurun waktu -
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, -
maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan -----

Perseroan sebelumnya yang diberlakukan.-----

----- TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. Laporan Keuangan yang terdiri atas -----
sekurang-kurangnya neraca-akhir tahun -----
buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan -----
laba rugi dari tahun buku yang -----
bersangkutan, laporan arus kas, dan -----
laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas Laporan Keuangan tersebut;-----
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
 - c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab -----
Sosial dan Lingkungan;-----
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha -----
Perseroan; -----
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang --
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris --
selama tahun buku yang baru lampau;-----
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan --
Komisaris;-----
 - g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi -----
anggota Direksi dan honorarium dan -----

tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun yang
baru lampau (tahun buku yang
bersangkutan).

3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
4. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.
5. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.
6. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh

RUPS. -----

7. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk -----
pengesahan laporan keuangan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 2 pasal ini, dilakukan -----
oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan -----
kelima setelah tahun buku berakhir. -----
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk -----
pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS, -----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan tersebut ternyata dalam -----
Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan --
serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -
9. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini ---
harus disediakan di kantor Perseroan sejak --
tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal ---
pelaksanaan RUPS persetujuannya untuk -----
kepentingan Pemegang Saham.-----
10. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan -----
Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa
Indonesia dan berperedaran nasional menurut
tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.-----

-----PELAPORAN -----

-----Pasal 19 -----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang

memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan. -----

2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi laporan triwulanan dan Laporan Tahunan. -----
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris. -----
4. Laporan berkala dan laporan lainnya ----- sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, ----- disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut. -----
6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ditandatangani oleh Direksi. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 20-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:-----
 - a. RUPS tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa, RUPS yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS dengan mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 21

1. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
2. RUPS tahunan wajib diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.
3. Dalam RUPS tahunan,
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan, sebagaimana tersebut pada Pasal 19 ayat 2;
 - Usulan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - Usulan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris;
 - Mengusulkan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Ditetapkan tugas manajemen;
 - c. Ditetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;

ti
--
--
ak
--
--
--
ku
--
--
--
--
ka
--
--
ik
--
--
--
--
si

- d. Ditetapkan laporan pertanggungjawaban tahunan yang disampaikan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini;
 - e. Ditetapkan penunjukan dan biaya jasa Kantor Akuntan Publik;
 - f. Ditetapkan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usulan yang disampaikan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini;
 - g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.
4. Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:
- a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi dan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
5. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk

pengesahan laporan keuangan serta laporan ----
tugas pengawasan Dewan Komisaris yang -----
dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan -
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ----
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali
perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak --
pidana lainnya.-----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN, PIMPINAN -----

-----DAN BERITA ACARA RUPS-----

-----Pasal 22-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan -
atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan -
usaha.-----
2. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan ---
RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan
RUPS.-----
3. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat -----
tercatat atau dengan iklan dalam surat kabar
dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat ---
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
4. a. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan ---
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS
kedua dilakukan dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan --
tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa
RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi
tidak mencapai kuorum.-----

b. Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, --
tanggal, waktu, tempat dan mata acara ----
rapat, dengan disertai pemberitahuan -----
bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam --
rapat tersedia di kantor Perseroan mulai -
dari hari dilakukan pemanggilan sampai ----
dengan tanggal rapat diadakan. -----
Pemanggilan RUPS tahunan harus pula -----
mencantumkan bahwa laporan tahunan -----
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18 ---
ayat 4 telah tersedia di kantor -----
Perseroan.-----

c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat --
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ---
(dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. -

d. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam ----
Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus ----
dilakukan oleh Direksi atau Dewan -----
Komisaris menurut cara yang ditentukan ---
dalam Anggaran Dasar ini.-----

5. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 2 pasal ini, dapat dilakukan atas
permintaan: -----

a. Seorang atau lebih pemegang saham yang --
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian -

- atau lebih dari jumlah seluruh saham ----
yang telah ditempatkan oleh Perseroan ---
dengan hak suara, atau -----
- b. Dewan Komisaris;-----
6. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 --
pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan ---
surat tercatat disertai dengan alasannya.-----
7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal
ini antara lain namun tidak terbatas pada:
- a. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan -
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- b. masa jabatan anggota Direksi dan/atau ---
anggota Dewan Komisaris akan berakhir; ---
atau -----
- c. dalam hal Direksi berhalangan atau ada --
pertentangan kepentingan antara Direksi -
dan Perseroan. -----
8. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat
6 pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang --
Saham dan tembusannya disampaikan kepada ----
Dewan Komisaris.-----
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal --
ini: -----
- a. permintaan penyelenggaraan RUPS oleh -----
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada
ayat 7 huruf a pasal ini, diajukan -----
kembali kepada Dewan Komisaris; atau-----
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan ---

sendiri RUPS.

10. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf b pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

11. a. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

b. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.

c. Dalam hal semua anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

12. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota

Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS.

14. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 13 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 23

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan

dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti -----
ketentuan:-----

a. dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara yang sah dan keputusan adalah --
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang -----
hadir dalam RUPS;-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini --
tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah ---
sah dan berhak mengambil keputusan yang --
mengikat apabila paling sedikit 1/3 (satu
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah hadir dalam ----
RUPS dan keputusan adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah yang hadir -----
dalam RUPS;-----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----
kedua tidak tercapai, maka atas -----
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, --
jumlah suara untuk mengambil keputusan, --
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan ----
RUPS ditetapkan oleh Ketua Pengadilan ----
Negeri Jakarta Pusat.-----

2. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan ----
atau menjadikan jaminan hutang kekayaan ----
Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % ----
(lima puluh persen) dari seluruh kekayaan ----
bersih Perseroan baik dalam satu transaksi ---
atau atau lebih, baik yang berkaitan satu ----
sama lain maupun tidak berkaitan, harus -----
mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan----
sebagai berikut : -----

a. dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per ----
empat) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah dan keputusan --
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah --
yang hadir dalam RUPS;-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 2 huruf a pasal ini -
tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua ----
keputusan sah apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling -----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah dan keputusan adalah sah jika ---
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga -----
perempat) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah yang ----
hadir dalam RUPS; dan-----

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. RUPS untuk perubahan Direksi dan/atau perubahan Dewan Komisaris dan/atau perubahan Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pengeluaran Saham/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil

mereka yang sah yang bersama-sama -----
mewakili paling sedikit 1/3 (satu per ----
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah dan keputusan --
harus disetujui oleh para pemegang saham -
dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang -----
hadir dalam RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua ----
tidak tercapai, maka atas permohonan -----
Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara
untuk mengambil keputusan, pemanggilan, --
dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan
oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta -----
Pusat.-----

4. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan
yang memerlukan persetujuan Menteri, -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: --
a. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh -
RUPS, yang dihadiri oleh para pemegang ---
saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah
yang bersama-sama mewakili paling sedikit -
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah ---
dan keputusan harus disetujui oleh para ---
pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka
yang sah yang bersama-sama mewakili lebih -

dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 4 huruf a pasal ini tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran

hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan ---
RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau
wakil-wakil mereka yang sah yang bersama---
sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah dan keputusan ---
harus disetujui oleh para pemegang saham --
dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang -
bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ --
(tiga per empat) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir -
dalam RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 5 huruf a pasal ini ---
tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua ----
keputusan sah apabila dihadiri oleh para --
pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka
yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per -
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah dan keputusan ---
disetujui oleh para pemegang saham -----
dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang -
bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga
per empat) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang hadir dalam ---
RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 5 huruf b pasal ini tidak ----

tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----
mengambil keputusan, pemanggilan, dan -----
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.-----

6. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Pemimpin RUPS berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.-----
9. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
10. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
11. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun dalam pemungutan -----

suara anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris, dan/atau pegawai yang bersangkutan
dilarang bertindak sebagai kuasa dari -----
pemegang saham.-----

12. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, ----
kecuali apabila Pemimpin Rapat menentukan ----
lain. -----

13. Semua keputusan diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak --
tercapai maka keputusan diambil berdasarkan --
suara setuju sebagaimana ditentukan dalam ---
Anggaran Dasar ini.-----

14. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan
yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan -----
ketentuan semua pemegang saham telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua pemegang
saham memberikan persetujuan mengenai usul --
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian,
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----

-----PENGUNAAN LABA-----

-----Pasal 24-----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah -----
penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan
oleh RUPS. -----

2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi -----

penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, dan bonus untuk pegawai, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang prosentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS.
4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
5. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.
6. Apabila Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus dicapai, meskipun belum mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk pegawai sepanjang telah

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
9. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
10. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
11. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris,

dengan memperhatikan ayat 10 pasal ini. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.

12. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 12 pasal ini.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.

5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 pasal ini telah melebihi
jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka
RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari ---
dana cadangan tersebut digunakan bagi -----
keperluan Perseroan. -----
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar --
dana cadangan tersebut memperoleh laba, -----
dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi --
dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku. -----
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu --
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 26-----

1. Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan -----
memperhatikan Undang-Undang Perseroan Terbatas
dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya
yang berlaku.-----
2. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib
dicantumkan dengan jelas dalam panggilan -----
RUPS.-----
3. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh ----
RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum --
dalam Pasal 23 ayat 4 dan perubahan Anggaran--
Dasar yang tidak memerlukan persetujuan -----
Menteri harus pula ditetapkan oleh RUPS.-----
4. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----

menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

6. Ketentuan mengenai pengurangan modal mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 27

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 5.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS

-----BADAN HUKUM-----

-----Pasal 28-----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan --
sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 5. -
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan -----
keputusan RUPS atau dinyatakan bubar -----
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus -
diadakan likuidasi oleh Likuidator.-----
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau
pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi -
Perseroan yang dilakukan. -----
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada -----
Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses ---
likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS -----
memberikan pelunasan dan pembebasan kepada ---
Likuidator atau setelah Pengadilan menerima --
pertanggungjawaban Likuidator yang -----
ditunjuknya.-----
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan
berakhirnya status badan hukum Perseroan -----
adalah dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 29-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam -
RUPS. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----

kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya modal ditempatkan dan --
disetor penuh sejumlah 1.001.000 (satu juta --
seribu) saham atau seluruhnya dengan nilai ---
nominal Rp 1.001.000.000.000,00 (satu triliun
satu miliar Rupiah) yaitu oleh para pendiri:--

a. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, ---
tersebut di atas, sejumlah 1.000.000 (satu
juta) saham atau dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar -----
Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun ----
Rupiah). -----

b. PT BNI LIFE INSURANCE tersebut di atas, ---
sejumlah 1.000 (seribu) saham atau dengan -
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). -

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10, ----
Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar ini ----
mengenai tata cara pengangkatan anggota -----
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota -
Dewan Pengawas Syariah, untuk pertama kali ---
telah diangkat sebagai: -----

DIREKSI:-----
- Direktur Utama : Tuan Doktorandus-----

RIZQULLAH, Master of --
Business -----
Administration, lahir --
di Serang, pada tanggal

- Direktur

16 (enam belas) -----
Pebruari 1957 (seribu --
sembilan ratus lima ---
puluh tujuh), -----
Pengusaha, bertempat --
tinggal di Jakarta, ---
Jalan Keri Dalam I ----
Nomor 29, Rukun -----
Tetangga 007/Rukun ----
Warga 002, Kelurahan --
Kemayoran, Kecamatan --
Kemayoran, Jakarta ----
Pusat, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor --
09.5003.160257.0203, --
Warga Negara Indonesia;
: Tuan BAMBANG-----
WIDJANARKO, lahir di --
Jakarta, pada tanggal --
24 (dua puluh empat) --
Juli 1954 (seribu -----
sembilan ratus lima ---
puluh empat), -----
Pengusaha, bertempat --
tinggal di Jakarta, ---
Griya BNI Simprug Nomor
247, Rukun Tetangga ---
002/Rukun Warga 002, --
Kelurahan Grogol -----

Selatan, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor ---
09.5305.240754.7004, ---
Warga Negara Indonesia;

- Direktur

: Tuan Insinyur Haji IMAM-
TEGUH SAPTONO, lahir di
Jakarta, pada tanggal --
18 (delapan belas) -----
Nopember 1969 (seribu --
sembilan ratus enam ----
puluh sembilan), -----
Pengusaha, bertempat --
tinggal di Jakarta, ---
Komplek BBD Blok B.I/6,
Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 003, --
Kelurahan Ciganjur, ---
Kecamatan Jagakarsa, --
Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor -----
09.5304.181169.0144, --
Warga Negara Indonesia;

DEWAN KOMISARIS:-----

- Komisaris Utama : Tuan ACHJAR ILJAS,-----
Sarjana Ekonomi, -----
Magister of Arts, lahir

di Maninjau, pada -----
tanggal 10 (sepuluh) ---
Pebruari 1948 (seribu --
sembilan ratus empat --
puluh delapan), -----
Pengusaha, bertempat ---
tinggal di Jakarta, ---
Jalan Gandaria Tengah --
I/3, Rukun Tetangga ---
011/Rukun Warga 001, --
Kelurahan Kramat Pela, -
Kecamatan Kebayoran ---
Baru, Jakarta Selatan, -
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor -----
09.5307.100248.0279, --
Warga Negara Indonesia;

- Komisaris

: Tuan SOFYAN SYAFRI -----
HARAHAP, lahir di -----
Padang Sidempuan, pada -
tanggal 23 (dua puluh --
tiga) Nopember 1956 ---
(seribu sembilan ratus -
lima puluh enam), -----
Pengusaha, bertempat --
tinggal di Jakarta, ---
Jalan Tebet Timur Dalam
I A/4, Rukun Tetangga --
006/Rukun Warga 004, --

Kelurahan Tebet Timur, -
Kecamatan Tebet, -----
Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor -----
09.5301.231156.0335, ---
Warga Negara Indonesia;-

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:-----

-Ketua : Tuan Kyai Haji MA'ARUF -

AMIN, lahir di -----
Tangerang, pada tanggal
11 (sebelas) Maret 1943
(seribu sembilan ratus -
empat puluh tiga), ----
Pengusaha, bertempat --
tinggal di Jakarta, ---
Jalan Deli Lorong 27 --
Nomor 41, Rukun -----
Tetangga 037/Rukun ----
Warga 005, Kelurahan --
Koja, Kecamatan Koja, --
Jakarta Utara, pemegang
Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor -----
09.5104.110343.0151, --
Warga Negara Indonesia;-

- Anggota : Tuan HASANUDDIN, lahir--
di Cirebon, pada -----
tanggal 4 (empat) Maret

1961 (seribu sembilan --
ratus enam puluh satu),
Pengusaha, bertempat --
tinggal di Tangerang, --
Pamulang Permai IA-----
38/06, Rukun Tetangga --
002/Rukun Warga 014, --
Kelurahan Pamulang -----
Barat, Kecamatan -----
Pamulang, Kota -----
Tangerang, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk --
Nomor -----
3603.2504.036.10003, --
Warga Negara Indonesia;

- Bahwa 1 (satu) orang anggota Komisaris ----
lainnya masih dalam proses uji kepatutan dan -
kelayakan (fit & proper test) oleh Bank -----
Indonesia untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 --
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 -
tentang Bank Umum Syariah.-----

- Pengangkatan anggota Direksi, anggota -----
Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas ---
Syariah tersebut telah diterima oleh masing---
masing yang bersangkutan dan berlaku sejak ---
telah diberikannya kelulusan atas penilaian --
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)
berdasarkan ketentuan yang berlaku.-----


Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----

kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya,
Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan --
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon --
pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi --
yang berwenang dan untuk membuat perubahan -----
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan
tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk -----
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan --
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----
Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---
kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, lahir
di Semarang, pada tanggal 14 (empat belas) --
April 1980 (seribu sembilan ratus delapan --
puluh), Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Bunga Anggrek Nomor 25, Rukun
Tetangga 010/Rukun Warga 02, Kelurahan -----
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
52.08.050.14.04.80.56303;-----
2. Nona SHANTI INDAH LESTARI, Sarjana Hukum, --
lahir di Palembang, pada tanggal 2 (dua) ---
September 1979 (seribu sembilan ratus tujuh



puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tangkas Raya C 12, Rukun-- Tetangga 010/Rukun Warga 002, Kelurahan ---- Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 09.5310.420979.0277;-----

keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai saksi. Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada -- para penghadap dan saksi-saksi, akta ini ----- ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---- sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Pengganti di Jakarta,



(Handwritten signature)
(AULIA TAUFANI, S.H.)